



BUPATI PURBALINGGA  
 PROVINSI JAWA TIMUR  
 KEPURUBAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 27/2019 TAHUN 2019  
 TENTANG

PLMBENTUKAN PANITIA MELAKUKAN KEGIATAN KEGIATAN PENYUSUNAN DATABASE  
 TANAH-TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
 TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan data base tanah-tanah milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga guna mewujudkan terdapatnya pengelolaan tanah milik daerah maka perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Database Tanah Milik Pemerintah Kabupaten dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Database Tanah-tanah Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019;


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Lembaga Pemakaian Tanah Tanpa Uang Biaya Atau Kasarnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3100);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang Ada di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2334);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 590/206 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN DATABASE  
TANAH-TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menunjang kelancaran penyusunan data base tanah-tanah milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga guna mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang milik Daerah, maka perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Database Tanah Milik Pemerintah Kabupaten dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Database Tanah-tanah Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak Atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang Ada di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Database Tanah-tanah Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Database sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. melaksanakan identifikasi, inventarisasi, validasi, pendataan fisik dan dokumen administrasi bidang tanah milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga termasuk didalamnya berkenaan dengan peruntukan, pemanfaatan serta keadaan/kondisi bidang tanah terkini;

- b. mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah-tanah milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- c. mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah-tanah milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga berikut dokumen yang mendukungnya.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana kegiatan Penyusunan Database sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berkewajiban untuk melaporkan hasilnya secara tertulis dan bertanggungjawab kepada Bupati Purbalingga.
- KEEMPAT** : Guna membantu kelancaran pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Database Tanah-tanah Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Ketua Panitia dapat membentuk Tim Teknis Pengumpulan data dan peta serta penggambaran peta.
- KELIMA** : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 22 April 2019

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala DINRUMKIN Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga;
10. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Purbalingga;
11. Kepala Bagian Hukum Setda Purbalingga;
12. Seluruh Anggota Panitia Pelaksana Kegiatan yang bersangkutan.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 590/206 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN  
 PENYUSUNAN DATABASE TANAH-TANAH MILIK  
 PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
 TAHUN ANGGARAN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN DATABASE  
 TANAH-TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
 TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	Bupati Purbalingga	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
3.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
4.	Kepala DIMRUMKIN Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
5.	Sekretaris DINRUMKIN Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Camat setempat	Anggota
10.	Kepala Bidang DIMRUMKIN Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kasi pada Bidang Pertanahan DINRUMKIN Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kepala Desa/Lurah setempat	Anggota
13.	Pelaksana pada Bidang Pertanahan DINRUMKIN Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Pelaksana Kelurahan/Perangkat Desa setempat	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI